

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 09 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2017

TENTANG


**JENIS PROGRAM SPESIAL DAN JENIS PROGRAM KHUSUS, SERTA
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF JASA TAYANG
IKLAN KOMERSIAL, IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN PENYIARAN
PROGRAM ACARA**

DIREKSI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Jenis Program Spesial Dan Jenis Program Khusus, Serta Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Tayang Iklan Komersial, Iklan Layanan Masyarakat Dan Penyiaran Program Acara.
- Mengingat** : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor S-857/MK.02/2017 Tanggal 24 Oktober 2017 Hal Persetujuan atas Draft Peraturan Direksi Turunan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **JENIS PROGRAM SPESIAL DAN JENIS PROGRAM KHUSUS, SERTA PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF JASA TAYANG IKLAN KOMERSIAL, IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA.**



PASAL 1

- (1) Tarif jasa tayang berupa iklan komersial pada program spesial, dapat dikenakan tarif diatas tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak.

PASAL 2

Jenis program spesial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

- a. Program Bulan Ramadhan
- b. Program Arus Mudik Lebaran
- c. Program Liputan Haji
- d. Program Pemilihan Presiden
- e. Program Pemilihan Kepala Daerah
- f. Program Pemilihan Legislatif
- g. Program Hari Ulang Tahun Televisi Republik Indonesia
- h. Program Tahun Baru
- i. Program Tahun Baru Imlek
- j. Program Natal
- k. Program Isa Almasih
- l. Program Waisak
- m. Program Nyepi
- n. Program Musik Spesial
- o. Program Film/Sinetron Spesial
- p. Program Dialog Spesial

PASAL 3

- (1) Tarif jasa tayang berupa iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus, dapat dikenakan tarif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga

Handwritten signature or initials

Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak.

PASAL 4

Jenis program khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Peringatan Maulid Nabi SAW
- b. Peringatan Nuzulul Qur'an
- c. Pengumuman 1 Ramadhan
- d. Pengumuman 1 Syawal
- e. Peringatan Isra Mi'raj
- f. Shalat Idul Fitri
- g. Shalat Idul Adha
- h. Shalat Jumat
- i. Perayaan Natal
- j. Perayaan Jumat Agung dan Paskah
- k. Perayaan Kenaikan Isa Almasih
- l. Perayaan Tawur Kesanga
- m. Perayaan Hari Raya Nyepi
- n. Perayaan Hari Raya Waisak
- o. Perayaan Tahun Baru Imlek

PASAL 5

- (1) Persyaratan pengenaan tarif jasa tayang iklan komersial pada program spesial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan ketentuan biaya produksi program yang diproduksi oleh Televisi Republik Indonesia lebih besar dari biaya produksi sesuai dengan Standar Biaya Umum.
- (2) Biaya produksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
- a. Pengisi acara masuk klasifikasi tertinggi sesuai harga pasar;
 - b. Pembawa acara masuk klasifikasi tertinggi sesuai harga pasar;
 - c. Set panggung dan dekorasi di atas standar; dan/atau
 - d. Membutuhkan tambahan peralatan dan kerabat kerja.

PASAL 6

Persyaratan pengenaan tarif jasa tayang iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan ketentuan biaya produksi program yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar biaya produksi sesuai dengan Standar Biaya Umum.

PASAL 7

Tata cara pengenaan tarif jasa tayang iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Pejabat setingkat Eselon I/ Klien/ Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Penyiaran Daerah mengajukan surat permohonan kepada Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Anggaran yang tersedia dalam DIPA.
- c. Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- d. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

PASAL 8

Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

[Handwritten signature]

PASAL 9

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2017

DIREKSI LPP TVRI


Ir. ISKANDAR ACHMAD, MM. *to s.d.*
DIREKTUR UTAMA

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Para Direktur LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

PERMOHONAN PERSETUJUAN

Nomor :
Lampiran : Jakarta, 20xx
Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif Jasa
Tayang Di Bawah Tarif Normal
Untuk Program Khusus

Kepada Yth.
Direktur Utama LPP TVRI
c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI
Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan
Di Jakarta

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Instansi/Lembaga :
Jabatan/Eselon :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jasa Layanan Siaran :
Alasan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal untuk program khusus.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon dan Stempel Lembaga)

PERSETUJUAN/PENOLAKAN

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengenaan
Tarif Jasa Tayang di Bawah Tarif
Normal Untuk Program Khusus

Kepada Yth.

.....
Di (Lokasi)

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Direktur Utama LPP TVRI c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal untuk program khusus :

- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

dengan pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal sebesar xx% untuk program khusus.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Direktur Pengembangan dan Usaha,

(NAMA, NIP dan STEMPEL)

[Handwritten signature]